



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

----- **binti** -----, tempat tanggal lahir Tombilato, tanggal 24 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

----- **bin** -----, tempat tanggal lahir Suwawa, 13 September 1945, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1975, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1975 tanggal 10 Oktober 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah yang merupakan bantuan pemerintah di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone Bolango tersebut sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama;

- -----, laki-laki, umur 43 tahun
- -----, laki-laki, umur 41 tahun
- -----, laki-laki, umur 39 tahun
- -----, perempuan 37 tahun
- -----, perempuan, umur 34 tahun
- -----, laki-laki, umur 32 tahun
- -----, perempuan, umur 30 tahun
- -----, laki-laki, umur 24 tahun

Bahwa anak pertama sampai ketujuh telah berkeluarga dan sudah tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat dan anak kedelapan masih tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1980, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan karena minum-minuman beralkohol.

5. Bahwa apabila sudah dalam keadaan mabuk berat, Tergugat akan marah-marah dengan menggunakan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik pada Penggugat. Bahkan dalam keadaan sadar, Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk Shalat dan Mengaji. Padahal sebagai seorang sebagai kepala keluarga, seharusnya menjadi sosok imam bagi Penggugat.

7. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Suwawa dan terdaftar dalam nomor perkara 337/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 06 November 2019. Namun gugatan

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww



tersebut Penggugat cabut setelah Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

8. Bahwa setelah berdamai dengan Tergugat, pada kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal serumah dengan Penggugat dan memilih tinggal di rumah batuan pemerintah yang masih berada dalam satu desa dengan rumah anak Penggugat. Bahkan apabila Tergugat sedang datang ke rumah anak Penggugat, Tergugat justru bersikap tidak peduli pada Penggugat dan hanya datang untuk makan;

9. Bahwa penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih juga mengulangi perilaku buruknya yang sering mabuk-mabukan;

10. Bahwa atas semua perbuatan Tergugat sejak kembali berdamai, Penggugat merasa Tergugat tidak punya iktikad baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangga sehingga Penggugat merasa bercerai adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena tergolong masyarakat miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (----- **bin** -----) terhadap Penggugat (----- **binti** -----);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul ;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara Majelis telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan H. Amirudin Hinelo, S.Ag., M.H.. selaku mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi Nomor: 295/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 27 Oktober 2020 ;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil lalu dibacakan surat Permohonan Penggugat Nomor: 295/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 20 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat agenda sidang jawab jinawab yaitu pada tanggal 04 November 2020 dan tanggal 11 November 2020, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 132/1975 tanggal 10 Oktober 1975 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bonebolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Majelis Hakim memberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 1 orang saksi yang bernama ----- **bin** -----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. **Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Penggugat**, kemudian saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama ----- tapi saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi lain di persidangan, akan tetapi sejak sidang pada tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020, Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan saksi lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah dilaksanakan upaya mendamaikan pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan H. Amirudin Hinelu, S.Ag. M.H. selaku mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi Nomor: 295/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 27 Oktober 2020, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 295/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 20 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang jawab jinawab, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat agenda sidang jawab jinawab yaitu pada tanggal 04 November 2020 dan tanggal 11 November 2020, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saksi saja, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi lain di persidangan, akan tetapi sejak sidang pada tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 Penggugat tidak dapat mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya

**Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Ismail Arbi bin Abd Rahman Tuli sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat, saksi menyatakan bahwa saksi tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dimana, bahkan saksi hanya kenal Penggugat yang bernama ----, tapi saksi tidak kenal dengan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas unus testis nullus testis (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 306 Rbg serta Pasal 1905 KUHPperdata. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Oleh karena Penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan atau harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan prodeo atas dasar surat keterangan tidak mampu yang diajukan oleh Penggugat, maka sepatutnya untuk membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat (----- binti -----);
2. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 H. oleh H. Amirudin Hineo, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Noni Tabito, S.E.I.,M.H. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Apriany Ismail, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

H. Amirudin Hineo, S.Ag.

Hakim Anggota,

.Rezza Haryo Nugroho. S.H

,Panitera Pengganti

.Apriany Ismail, SH., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
Biaya Proses	:	Rp	-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
Biaya PNBP	:	Rp	-
Biaya Redaksi	:	Rp	-
Biaya Materai	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	-

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

